



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 18 September 2023, Revised: 19 Oktober 2023, Publish: 22 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Omnibus Law terhadap Investasi Indonesia

Laveda Epata Alexandra¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: lavedaepataalexandra2910@gmail.com

Corresponding Author: lavedaepataalexandra2910@gmail.com

Abstract: *The Omnibus Law aims to improve Indonesia's economic competitiveness by reducing regulations and bureaucracy, cutting red tape, and simplifying business licenses. The Omnibus Law is expected to attract more foreign investment and create jobs. The Omnibus Law in terms of Job Creation will change the business and investment environment in Indonesia. This research uses two ways to conduct legal research, namely normative and sociological juridical or sociological juridical approaches. This research concludes that the Omnibus Law has the potential to attract more foreign investment, create jobs, and improve Indonesia's economic competitiveness during the post-pandemic global crisis. However, the Omnibus Law must be implemented carefully to avoid negative impacts on investment in Indonesia. It is important to note that Indonesia's regulatory problems cannot be solved simply by using the omnibus law method. Instead, the government must create policies to ensure that the regulatory system is improved systematically and continuously. One way to do this is to establish a specialized institution that involves various parties involved in the formation of laws and regulations.*

Keyword: *Investasi, Omnibus Law, UU Cipta Kerja*

Abstrak: Omnibus Law bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan mengurangi regulasi dan birokrasi, memotong birokrasi, dan menyederhanakan lisensi bisnis. Omnibus Law diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. Omnibus Law dalam hal Cipta Kerja akan mengubah lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan dua cara untuk melakukan penelitian hukum yaitu normatif dan yuridis sosiologis atau Pendekatan yuridis sosiologis Penelitian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law memiliki potensi untuk menarik lebih banyak investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia selama krisis global pasca pandemi. Namun, Omnibus Law harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada investasi di Indonesia. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa masalah peraturan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan metode omnibus law. Sebaliknya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memastikan bahwa sistem peraturan perundang-undangan diperbaiki secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membentuk lembaga khusus

yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Kata Kunci: Investasi, Omnibus Law, UU Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Investasi baik dari dalam negeri maupun asing memiliki tujuan untuk meningkatkan ekonomi suatu negara yang menjadikannya sangat penting. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, Indonesia adalah negara yang menarik untuk melakukan investasi. Untuk mencapai tujuan besarnya, Indonesia harus memastikan bahwa berbagai langkah strategis diambil untuk mendorong investasi ke Indonesia. Langkah-langkah ini sangat penting karena investasi sangat penting untuk membuka banyak lapangan kerja. Fokus utamanya adalah menghilangkan hambatan investasi untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan investasi.

Sangat penting untuk mempercepat kemajuan dan menciptakan lingkungan investasi yang aman dengan kepastian hukum, terutama dalam hal menyediakan kemudahan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam tataran pembangunan perekonomian suatu negara, terutama karena mereka memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil, atau pertumbuhan negeri yang berkelanjutan, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.¹ Omnibus Law, yang menggabungkan banyak aturan dari 79 (tujuh puluh Sembilan) undang-undang, telah disahkan oleh Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan iklim investasi dan berusaha yang baik bagi para pelaku bisnis, termasuk usaha kecil dan menengah (UMKM) dan investor asing. Dengan tetap mengutamakan komitmen kami untuk melindungi lingkungan dengan komitmen ramah lingkungan, pungutan liar yang selama ini menghambat usaha dan investasi juga dihapus. Banyak regulasi dan prosedur yang rumit dan rumit juga dihapus.²

Investasi berpengaruh terhadap perkembangan produksi nasional suatu negara karena tersedianya stok modal yang menjadi faktor penting kelangsungan dunia usaha. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil atau pertumbuhan yang konsisten, diperlukan lingkungan di mana para pelaku usahanya memiliki keyakinan dan perspektif yang konsisten. Investasi juga berfungsi sebagai sarana dan penggerak untuk pelaksanaan pembangunan ekonomi, terutama dalam hal meningkatkan produksi melalui peningkatan penggunaan tenaga kerja. Akumulasi kapital dianggap sebagai syarat mutlak untuk pembangunan ekonomi oleh kaum aliran klasik. Sebagai hasil dari pembangunan ekonomi, diharapkan pendapatan akan meningkat. Oleh karena itu, dapat dikatakan secara tidak langsung bahwa penanaman modal dapat meningkatkan pendapatan.³

Omnibus Law merupakan undang-undang yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dengan mengurangi regulasi dan birokrasi, memotong birokrasi, dan

¹ Eddy Cahyono Sugiarto, "Omnibus Law: Strategi Akselerasi Peningkatan Investasi Dan Indonesia Maju," KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, January 10, 2020, https://www.setneg.go.id/baca/index/omnibus_law_strategi_akselerasi_peningkatan_investasi_dan_indonesia_maju.

² Humas, "Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Bagi Iklim Investasi," KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, October 19, 2020, <https://setkab.go.id/presiden-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-bagi-iklim-investasi/>.

³ Eddy Cahyono Sugiarto, "Investasi Dan Indonesia Maju," KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, October 2, 2019, https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Pada%20satu%20sisi%2C%20in vestasi%20berpengaruh,faktor%20penting%20kelangsungan%20dunia%20usaha.&text=Jadi%20secara%20ti dak%20langsung%20dapat,modal%20maka%20dapat%20meningkatkan%20pendapatan.

menyederhanakan lisensi bisnis. Omnibus Law diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi asing dan menciptakan lapangan kerja. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa Omnibus Law dapat mempersulit iklim investasi di Indonesia. Penelitian ini membahas dampak Omnibus Law terhadap investasi di Indonesia selama krisis global pasca pandemi. Penelitian ini membahas dampak positif Omnibus Law terhadap investasi, termasuk menarik investasi asing, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi. penelitian ini juga membahas dampak negatif Omnibus Law terhadap investasi, termasuk kekhawatiran lingkungan, relaksasi regulasi tenaga kerja, inkonsistensi kebijakan, dan nasionalisme ekonomi.

METODE

Dalam penelitian ini menggunakan dua cara untuk melakukan penelitian hukum yaitu normatif dan yuridis sosiologis atau Pendekatan yuridis sosiologis berfokus pada pencarian jawaban yuridis terhadap masalah dan tujuan penelitian dengan memanfaatkan teori hukum doktrinal seperti kaidah-kaidah, asas-asas, dan pengertian-pengertian hukum yang berkaitan dengan penelitian.⁴ Di sisi lain, pendekatan yuridis normatif menggunakan kerangka teori hukum normatif untuk menganalisis data. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Selain itu, penelitian ini menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan literatur, hasil penelitian, jurnal, majalah, dan media massa cetak maupun elektronik, serta internet (online).⁵ dan bahan hukum tersier: kamus dan ensiklopedia hukum. Metode pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Positive Omnibus Law terhadap Investasi Indonesia

Omnibus Law dalam hal Cipta Kerja akan mengubah lingkungan bisnis dan investasi di Indonesia. Pertama, persyaratan investasi menjadi lebih mudah dan lebih cepat, dan proses perizinan usaha dan investasi menjadi lebih sederhana. Usaha mikro kecil sekarang dapat didaftarkan tanpa perizinan bisnis. Kedua, penggabungan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik, yang dikenal sebagai sistem OSS, mengurangi pungutan liar dan korupsi. Ketiga, investasi dan bisnis semakin mudah. Sekarang lebih mudah untuk mendirikan perseroan terbatas, dan tidak ada lagi batasan modal minimum. Selain itu, proses pengurusan merek dan paten dipercepat. Sangat mudah untuk mendapatkan tanah dan lahan untuk investasi dan kepentingan umum. Keempat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas semakin mudah dan semakin menarik dengan banyak fasilitas dan insentif yang tersedia. Dengan fasilitas fiskal yang terintegrasi dalam sistem OSS, perizinan akan diproses dalam hitungan jam di wilayah-wilayah tersebut. Kelima, Indonesia juga membentuk lembaga kekayaan nasional. Lembaga ini akan mengelola dan menempatkan dana dan aset negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Keenam, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia, termasuk memberikan kepastian hukum tentang upah minimum dan besaran pesangon.⁶

Konsep omnibus law memiliki tiga aspek, yaitu: Pertama, bagaimana ia diterapkan; kedua, bagaimana ia belum populer di Indonesia. Namun demikian, beberapa konsep telah diterapkan dalam undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, yang mencabut beberapa pasal dari beberapa undang-undang. Kedua, sisi metode:

⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

⁵ Bagir Manan, "Penelitian Di Bidang Hukum" 1-1999 (1999): 3-6.

⁶ Humas, "Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Bagi Iklim Investasi ."

Omnibus law adalah teknik yang digunakan untuk mengganti atau mencabut beberapa materi hukum dalam undang-undang. Dari segi konsekuensi, ada dua hasilnya: (1) undang-undang yang sudah ada masih berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku; dan (2) undang-undang yang sudah ada tidak diberlakukan lagi jika pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti atau dasar dari undang-undang tersebut.⁷

Meskipun Omnibus Law bertujuan untuk mempermudah berinvestasi, kontroversi tentangnya terus berlanjut. UU Ciptaker mengubah beberapa undang-undang investasi. Setelah Presiden Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penanaman Modal diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur kluster investasi, yang diharapkan akan menghidupkan kembali industri investasi dengan berbagai kemudahan untuk berinvestasi. Melihat masalah yang ada di Indonesia dan potensi solusinya, UU Cipta kerja dibuat.⁸ Investasi sangat penting untuk kemajuan ekonomi Indonesia. Keamanan hukum dalam berinvestasi adalah hal yang menarik bagi investor. Oleh karena itu, negara harus menetapkan peraturan yang memungkinkan investor domestik dan asing mengakses sumber daya ekonomi. Investor dalam negeri, termasuk UMKM, membutuhkan dukungan agar mereka dapat berkembang dan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁹

Peraturan yang memungkinkan investasi menguntungkan masyarakat Indonesia untuk kemajuan ekonomi negara harus diperbaiki. Konsep "Omnibus Law" digunakan untuk membuat undang-undang, salah satu produknya adalah UU Ciptaker. Jika kita melihat substansi undang-undang ini, kita dapat melihat bahwa salah satu tujuannya ialah membantu UMKM menjadi penanam modal dalam negeri sehingga mereka dapat menjadi usaha yang tangguh dan menciptakan peluang kerja yang bagus untuk diri sendiri maupun orang lain.¹⁰ Salah satu tujuan dari Undang-undang Cipta Kerja kluster investasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara Indonesia melalui investasi, karena undang-undang tersebut memiliki pasal yang memenuhi kebutuhan UMKM.¹¹ Dalam Bab II mencakup :

1. Pasal 2 yang mengatur tentang adanya pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian.
2. Pasal 3 yang mengatur tentang tujuan pembentukan undang undang ini. Bahwasannya salah satu isi dari peraturan ini ialah pemerintah memiliki keberpihakan pada UMKM.
3. Pasal 4 menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan undang undang ini salah satunya ialah memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi UMKM.

Keunggulan UU cipta kerja bagi UMKM menurut Menteri Koperasi dan UMKM. Memudahkan akses sumberdaya ekonomi (pembiayaan, pasar, pengembangan usaha, perizinan, rantai pasok) yaitu:¹²

1. UMKM dapat merekrut tenaga kerja semakin banyak dengan menciptakan lapangan kerja.
2. Pelaku usaha pemula dapat dimaksimalkan potensinya
3. Kemitraan usaha besar dengan usaha kecil terbuka sehingga usaha kecil dapat menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

⁷ Muhammad Insa Ansari, "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL" 9, no. 1 (2020), <https://www.hukum>.

⁸ Alexander Prabu et al., "KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM CLUSTER OMNIBUS LAW," accessed October 14, 2023, <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581/5515>.

⁹ Ansari, "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL."

¹⁰ Nurul Fibrianti et al., "Undang Undang Cipta Kerja Kluster Investasi Telaah Paradigma Participatory" 16 (2021): 345–52, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.32146>.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

4. kegiatan UMK yang dapat dijadikan jaminan kredit (tidak harus asset)
5. UMKM memiliki kesempatan berkembang sebagaimana korporasi. menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. kegiatan UMK yang dapat dijadikan jaminan kredit (tidak harus asset)
7. UMKM memiliki kesempatan berkembang sebagaimana korporasi.

Oleh karena itu, undang-undang Omnibus law merupakan kemajuan besar dalam penyederhanaan undang-undang yang mengatur investasi di negara. Selain itu, Omnibus Law akan mengatur persyaratan penanaman modal. Ini akan mencakup daftar prioritas bidang usaha yang didorong untuk investasi.¹³ Daftar prioritas ini akan memiliki kriteria tertentu, seperti investasi besar, berbasis digital, teknologi tinggi, dan padat karya. Selanjutnya, akan ada bidang usaha yang tertutup untuk kegiatan penanaman modal berdasarkan kepentingan nasional, prinsip kepatutan, dan konvensi internasional.¹⁴ Bidang usaha yang tertutup mencakup perjudian dan kasino, budidaya dan produksi narkoba golongan I, manufaktur senjata kimia, manufaktur bahan perusak lapisan ozon (BPO), penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam Appendix I, dan pemanfaatan (pengambilan) koral dan karang dari alam.¹⁵ Undang-undang sektor harus dihapus dari ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan investasi. Hanya kepemilikan saham asing yang berkaitan dengan status penanaman modal asing. tidak ada pembatasan modal sebesar Rp 10 miliar untuk startup berbasis digital. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) dapat bermitra dengan modal asing.¹⁶

Dampak Negative Omnibus Law terhadap investasi Indonesia

Praktik omnibus law sering dikritik karena dianggap memiliki beberapa kelemahan. Menurut Aaron Wherry, omnibus law adalah praktik hukum yang praktis tetapi tidak demokratis. Ini karena omnibus law mengganti dan mengubah aturan beberapa Undang-Undang yang memiliki berbagai inisiatif politik.¹⁷ Dengan mengeluarkan Undang-Undang Omnibus, parlemen atau lembaga legislatif dianggap tidak peduli dengan kepentingan dan aspirasi yang kompleks dari fraksi-fraksi yang telah menyusun dan mengkompromikan kepentingan mereka dalam undang-undang yang telah dihapus.¹⁸ Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa kelemahan dari Omnibus Law antara lain :

1. Kurangnya transparansi dan partisipasi publik: Proses pembentukan Omnibus Law seringkali dilakukan dengan cepat dan kurang melibatkan partisipasi publik. Hal ini dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam proses legislasi.¹⁹
2. Potensi penurunan perlindungan tenaga kerja: Omnibus Law sering kali mengatur perubahan dalam ketentuan ketenagakerjaan, yang dapat berpotensi mengurangi perlindungan tenaga kerja. Hal ini dapat memunculkan kekhawatiran terkait hak-hak pekerja dan kondisi kerja yang adil.²⁰

¹³ Ansari, "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL."

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Aula PB Sudirman Pemerintah Kabupaten Jember, PROSIDING KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA (KNHTN) KE-4 "PENATAAN REGULASI DI INDONESIA," accessed October 13, 2023, <https://docplayer.info/113124333-Prosiding-konferensi-nasional-hukum-tata-negara-knhtn-ke-4-penataan-regulasi-di-indonesia.html> :312 dalam Bayu Dwi Anggono, 2020 : 26.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bayu Anggoro Dwi, "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPTI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA" 9, no. 1 (2020).

²⁰ Yusril Rahman Hakim, "Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia," *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (December 16, 2021): 235–66, <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>.

3. Potensi penurunan perlindungan lingkungan: Omnibus Law juga dapat mengatur perubahan dalam ketentuan lingkungan, yang dapat berpotensi mengurangi perlindungan lingkungan. Hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.²¹
4. Potensi penurunan perlindungan konsumen: Omnibus Law juga dapat mengatur perubahan dalam ketentuan perlindungan konsumen, yang dapat berpotensi mengurangi perlindungan konsumen. Hal ini dapat memunculkan kekhawatiran terkait hak-hak konsumen dan keamanan produk.²²

Kebijakan omnibus law akan berdampak negatif pada hubungan pemerintah Indonesia dengan korporasi asing di lembaga arbitrase internasional seperti International Center for Settlement of Investment Disputes. Banyak tuntutan arbitrase dibuat oleh perusahaan asing. Pasalnya, mereka dirugikan oleh peraturan atau kebijakan baru pemerintah. Perjanjian juga memberikan perlindungan dari nasionalisasi. Negara dan korporasi memiliki kedudukan yang sama dalam penyelesaian sengketa secara hukum. Hal ini juga meningkatkan persaingan dalam bisnis penanaman modal serta kebutuhan akan kepastian hukum dan transparansi dalam penyelesaian sengketa, yang sangat penting untuk kehidupan nasional. dan bisnis barang dan jasa secara global. Diharapkan perdagangan barang dan jasa akan menjadi lebih lancar. Untuk mengatasi hambatan perdagangan barang dan jasa serta hambatan investasi, Indonesia harus mengikuti kesepakatan MEA dan siap menghadapi risiko, termasuk risiko hukum. Untuk melakukan ini, telah ada kesepakatan ASEAN Free Trade Area, liberalisasi hambatan perdagangan, dan ASEAN Comprehensive Investment Agreement.²³

Untuk menghindari dampak negatif investasi, penting bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk menerapkan regulasi yang ketat, melakukan evaluasi dampak lingkungan dan sosial, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait investasi. Selain itu, investor juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam melakukan investasi

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Omnibus Law memiliki potensi untuk menarik lebih banyak investasi asing, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia selama krisis global pasca pandemi. Namun, Omnibus Law harus diimplementasikan dengan hati-hati untuk menghindari dampak negatif pada investasi di Indonesia. Setidaknya ada 6 manfaat yang didapatkan dari Omnibus Law yaitu : persyaratan investasi menjadi lebih mudah dan proses perizinan usaha lebih sederhana, penggabungan seluruh proses perizinan ke dalam sistem OSS, Mendirikan perseroan terbatas lebih muda, proses pengurusan merek dan paten dipercepat, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus membentuk lembaga kekayaan nasional untuk mengelola dan menempatkan dana dan aset negara, Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia. Dibalik itu Omnibus law juga memiliki kelemahan, terutama pragmatis dan tidak demokratis. Ini membatasi partisipasi, bertentangan dengan demokrasi deliberatif, dan mengurangi ketelitian dan kehati-hatian saat disusun, sehingga berpotensi melampaui ketentuan konstitusi karena keterbatasan partisipasi dan ketidakhati-hatian dalam diskusi.

²¹ Asep Komarudin, "RUU Cipta Kerja Melemahkan Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup," *Green Peace Indonesia*, September 3, 2020, <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/5592/ruu-cipta-kerja-melemahkan-aturan-perlindungan-lingkungan-hidup/>.

²² Fitri Novia Heriani, "Perlunya Keberpikahan Pada Konsumen Produk Halal Di Aturan Turunan UU Cipta Kerja," *Hukum Online*, October 22, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-keberpikahan-pada-konsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5f90df658af0c?page=all>.

²³ Marulak Pardede, "DILEMA REFORMASI REGULASI HUKUM INVESTASI DALAM SISTEM HUKUM SIPILDALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (June 30, 2023): 231, <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>.

Sangat penting untuk diperhatikan bahwa masalah peraturan di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan metode omnibus law. Sebaliknya, pemerintah harus membuat kebijakan untuk memastikan bahwa sistem peraturan perundang-undangan diperbaiki secara sistematis dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membentuk lembaga khusus yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

REFERENSI

- Ansari, Muhammad Insa. "OMNIBUS LAW UNTUK MENATA REGULASI PENANAMAN MODAL" 9, no. 1 (2020). <https://www.hukum.>
- Dwi, Bayu Anggoro. "OMNIBUS LAW SEBAGAI TEKNIK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG: PELUANG ADOPTASI DAN TANTANGANNYA DALAM SISTEM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA" 9, no. 1 (2020).
- Fibrianti, Nurul, Budi Santoso, Fah Setyowati, Anis Widyawati, Dian Latifiani, and Arif Hidayat. "Undang Undang Cipta Kerja Klaster Investasi Telaah Paradigma Participatory" 16 (2021): 345–52. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.32146>.
- Hakim, Yusril Rahman. "Kebijakan Omnibus Law Dalam Perspektif Kebijakan Buruh Di Indonesia." *Jurnal PolGov* 3, no. 1 (December 16, 2021): 235–66. <https://doi.org/10.22146/polgov.v3i1.3611>.
- Heriani, Fitri Novia. "Perlunya Keberpihakan Pada Konsumen Produk Halal Di Aturan Turunan UU Cipta Kerja." *Hukum Online*, October 22, 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlunya-keberpihakan-pada-konsumen-produk-halal-di-aturan-turunan-uu-cipta-kerja-lt5f90df658af0c?page=all>.
- Humas. "Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Bagi Iklim Investasi ." *KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, October 19, 2020. <https://setkab.go.id/presiden-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-bagi-iklim-investasi/>.
- Komarudin, Asep. "RUU Cipta Kerja Melemahkan Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup." *Green Peace Indonesia*, September 3, 2020. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/5592/ruu-cipta-kerja-melemahkan-aturan-perlindungan-lingkungan-hidup/>.
- Manan, Bagir. "Penelitian Di Bidang Hukum" 1–1999 (1999): 3–6.
- Pardede, Marulak. "DILEMA REFORMASI REGULASI HUKUM INVESTASI DALAM SISTEM HUKUM SIPILDALAM PERSPEKTIF JAMINAN KEPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL (Suatu Upaya Peningkatan Iklim Daya Saing Dan Jaminan Kepastian Hukum Penanaman Modal)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 23, no. 2 (June 30, 2023): 231. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.v23.231-244>.
- Prabu, Alexander, Ika Novita Harahap, Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, and Ikhsan Andriyas. "KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM CLUSTER OMNIBUS LAW." Accessed October 14, 2023. <http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8581/5515>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sudirman Pemerintah Kabupaten Jember, Aula PB. *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL HUKUM TATA NEGARA (KNHTN) KE-4 "PENATAAN REGULASI DI INDONESIA."* Accessed October 14, 2023. <https://docplayer.info/113124333-Prosiding-konferensi-nasional-hukum-tata-negara-knhtn-ke-4-penataan-regulasi-di-indonesia.html>.
- Sugiarto, Eddy Cahyono. "Investasi Dan Indonesia Maju." *KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, October 2, 2019. https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju#:~:text=Pada%20satu%20sisi%2C%20investasi%20berpengaruh,faktor%20penting%20kelangsungan%20

dunia%20usaha.&text=Jadi%20secara%20tidak%20langsung%20dapat,modal%20maka%20dapat%20meningkatkan%20pendapatan.

- . “Omnibus Law: Strategi Akselerasi Peningkatan Investasi Dan Indonesia Maju.” *KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA*, January 10, 2020. https://www.setneg.go.id/baca/index/omnibus_law_strategi_akselerasi_peningkatan_investasi_dan_indonesia_maju.